

**PERAN BADAN KEHORMATAN TERHADAP
PELAKSANAAN KODE ETIK DALAM
MENINGKATKAN PERTANGGUNGJAWABAN
DPRD¹**

Oleh : Alfi Martone Singal²

ABSTRAK

Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalam meningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif maka ditemukan hasil bahwa Fungsi Badan Kehormatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Penegakan Kode Etik menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sebagai kesimpulan penegakan kode etik menjadi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kata Kunci : Badan Kehormatan, Kode Etik DPRD

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pentingnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengharuskan diadakan pengawasan yang optimal tentang Kode Etik Anggota Dewan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada rakyat. Dalam kapasitasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi

dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.³

Pengaturan tentang DPRD semakin dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah membagi pengaturan yang spesifik tentang kedudukan tugas dan wewenang antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diatur mulai pasal 94 sampai pasal 200. Dengan semakin rincinya maka optimalitas fungsi pertanggung jawaban DPRD diharapkan semakin terwujud. Hal ini dapat di lihat bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah di Indonesia didalamnya diatur pula mengenai DPRD. Ada dua pola penempatan kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah yaitu:⁴

- a) Menjadi bagian dari lembaga pemerintahan daerah, Hal ini dapat kita lihat dalam UU nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan DPRD sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintah daerah. Penempatan kedudukan seperti itu berangkat dari pemikiran bahwa apa yang diselenggarakan di daerah dalam rangka otonomi merupakan derivasi atau turunan urusan pemerintahan bidang eksekutif yang dipancarkan oleh presiden.
- b) Berdiri sendiri sebagai badan atau lembaga yang terlepas dari lembaga pemerintahan daerah.

Di dalam UU nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah DPRD diposisikan sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan terpisah dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang disebut sebagai Badan Eksekutif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang para anggotanya dipilih melalui mekanisme

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH ; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108006

³ *Ibid.*

⁴ Wasistiono Sadu., Wiyoso Yonathan., *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hal. 36 -38.

Pemilihan Umum disertai kuasa oleh rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah yang diharapkan maupun mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kenyataan yang lain juga dalam melaksanakan tugasnya badan kehormatan terkendala secara psikologis karena pimpinan dan anggotanya berasal dari lingkungan DPRD itu sendiri. Keanggotaan badan kehormatan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban DPRD dan meminta pertanggungjawaban DPRD adalah anggota DPRD itu sendiri teman-teman satu fraksi atau satu komisi sehingga teras sulit bagi badan kehormatan untuk bertindak.

Badan Kehormatan (BK) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan mempunyai peranan yang sangat penting berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan dan martabat para wakil rakyat di DPRD. Maraknya fenomena anggota dewan yang telah terpilih menduduki kursi legislatif bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan ataupun mengawasinya seperti jarang hadir dalam kegiatan dinas, sidang ataupun rapat, padahal masalah yang dibahas berkaitan erat dengan kepentingan pemilihnya ataupun rakyat. Dan ironisnya, kebanyakan dari anggota dewan hanya masuk untuk mengisi absen dan kemudian pergi lagi untuk melakukan kegiatan rekreasi ataupun bisnis di tempat lain. Bahkan DPRD dikritik oleh masyarakat karena sering jalan-jalan keluar daerah bahkan ke luar negeri sementara masih banyak masalah-masalah dalam daerah yang belum teratasi.⁵ Hal ini tentunya secara langsung akan menambah deretan citra buruk untuk DPRD.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Kerja Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik DPRD

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang mekanisme kerja Badan Kehormatan

dalam penegakan kode etik untuk peningkatan pertanggung jawaban DPRD maka penulis melakukan penelitian di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Fokus penelitian pada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara masa jabatan 2014-2019. Dalam peraturan DPRD tersebut telah ditetapkan standar Kode Etik berupa larangan-larangan yang harus dihindarkan oleh Anggota DPRD dalam menjalankan jabatannya sesuai pasal 121 yang pada prinsipnya anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan baik sebagai PNS, Hakim dan Pejabat Negara. Aspek lain yang dilarang yaitu anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat termasuk konsultan pengacara, notaris yang berhubungan dengan fungsinya sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD juga dilarang melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).⁶

Mekanisme pemberhentian Anggota DPRD yang melanggar kode etik telah diatur mulai pasal 123 sampai pasal 127 yang diproses dan diberhentikan oleh BK (Badan Kehormatan DPRD) pengaturan tentang BK DPRD telah diatur dalam pasal 1 ayat 17 tatib nomor 31 Tahun 2014. Badan Kehormatan merupakan kelengkapan DPRD yang secara rinci tugas dan fungsinya telah diatur dalam pasal 63 dan 64 yang mempunyai tugas sebagaimana terinci dalam pasal 64 yaitu memantau, meneliti dan melakukan penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPRD. Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan dewan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dan di atur dalam peraturan Tata Tertib Dewan. Adapun anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:⁷

- a. Untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5

⁶ Lihat Pasal 121, 122 Peraturan Tatib DPRD Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2014 yang secara rinci sudah ditetapkan pada tanggal 5 November tahun 2014 yang berlaku mulai tahun 2015-2019 masa jabatan anggota Dewan yang sedang bertugas saat ini

⁷ Marbun, BN., *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 206, hal.200.

⁵ suaramando.com, 24 Oktober 201, Berita DPRD SULUT

(lima) orang;

- b. Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Badan Kehormatan dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas Badan kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Nomor 31 Tahun 2014, di dalam Pasal 63.⁸

- (1) Badan Kehormatan dibentuk DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Masa tugas Badan kehormatan paling lama 21/2 (dua setengah) tahu.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu

menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

- (9) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Selanjutnya dalam pasal 64 :

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatutan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. Mengikuti pelatihan dan pendalaman tugas Badan Kehormatan;
 - e. Menyampaikan laporan kinerja Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna DPRD pada setiap akhir Masa Persidangan I, II, III; dan
 - f. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Rapat Paripurna DPR.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 65:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan Kehormatan berwenang:

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau

⁸ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2014-2019., Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

alat bukti lain; dan

- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan atau peraturan Tata Tertib DPRD.

pasal 66 :

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan anggota DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 :

- (1) pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Badan Kehormatan.

Pasal 68:

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Badan Kehormatan melalui penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 69 :

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) menyampaikan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD

menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- (6) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mekanisme kerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa jabatan 2014 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut di atas penulis membandingkan dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa jabatan 2009-2014. Dari gambaran di atas terlihat bahwa mekanisme penanganan koden etik anggota DPRD diatur secara “Lex Specialis” dalam peraturan Tata Tertib Dewan di masing-masing daerah. Kalau anggota dewan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka oleh Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.⁹

B. Fungsi Badan Kehormatan Terhadap Penegakan Kode Etik Dalam Meningkatkan Pertanggungjawaban DPRD

Badan kehormatan DPR sebagai alat kelengkapan dewan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memantau mengevaluasi meneliti sebagaimana diatur dalam pasal 63 Peraturan Tatib Nomor 31 Tahun 2004 begitu juga untuk melakukan proses hukum untuk memanggil dan meminta keterangan sesuai pasal 65, dan menjatuhkan sanksi sesuai pasal 66 memegang posisi central dalam penegakan kode etik anggota DPRD. Penegakan kode etik anggota DPRD sangat penting terkait dengan pertanggung jawab anggota DPRD sebagai wakil rakyat kepada masyarakat umum.

UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem

Pemerintahan Daerah, menempatkan DPRD sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dapat kita lihat dalam dalam Pasal 1 butir (4) yang menyebutkan bahwa: “dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁰ DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bersama lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab untuk membentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab.

Pemerintahan yang bertanggung jawab adalah adanya pola, bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban tertentu dari pemerintah baik lembaga eksekutif dan yudikatif maupun lembaga eksekutif kepada rakyat sebagai pemilik Negara, pemegang kekuasaan Negara, yang terjadi dalam suatu hubungan pemerintahan, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah.¹¹

Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat selama ini dimaknai sebatas laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden kepada DPR/DPRD. Apa yang dituangkan dalam Renstra APBD, GBHN dan berbagai aturan pelaksanaan lainnya yang dirumuskan bersama badan eksekutif dan badan legislatif harus dilaporkan kembali pelaksanaannya kepada DPR/DPRD. Makna pertanggungjawaban yang demikian hanyalah salah satu dimensi dari konsep pertanggungjawabana, yakni dimensi *accountability*. Pertanggungjawaban ini hanya menyoroti keharusan bagi eksekutif atau pihak yang disertai tugas untuk melaporkan kembali apa yang telah ditugaskan sesuai dengan apa yang tertulis. Di luar yang tertulis tidak dijadikan materi pertanggungjawaban. Selain makna *acountyability*, pertanggungjawaban atau *responsible government* masih lebih luas

⁹ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Tata beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Masa jabatan 2009-2014, hal. 57-95.

¹⁰ Wasistiono Sadu., Wiyoso Yonathan, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*, Fokusmedia, 2009, hal. 43.

¹¹ Ndraha., Rosen., dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005, hal. 1.

lagi yakni mencakup obligation dan makna *cause* sebagaimana yang dikemukakan Spiro¹² Melalui obligation pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya, baik yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang diminta maupun yang tidak diminta kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada DPR atau mereka yang memilihnya jadi aparat pemerintah. Ndraha mengemukakan bahwa:¹³ Segala sesuatu yang terjadi akibat pelaksanaan perintah, pemenuhan janji dan peranan sesuai kedudukan dan posisinya sebagai pengelola kekuasaan, harus dipertanggungjawabkan. *Cause* dimaknakan sebagai tanggung jawab pemerintah baik eksekutif maupun legislatif kepada rakyat atas segala akibat yang ditimbulkan oleh keputusan batinnya yang bersifat *free choice* sehingga ia bertindak dan membawa akibat tertentu kepada masyarakat dan lingkungannya. Jika terjadi sesuatu yang meresahkan, mengorbankan, merugikan atau membawa kesengsaraan rakyat akibat langsung dan tidak langsung kebijakannya yang diambil atas dasar *free choice*, maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Tanggung jawab ini lebih bersifat etis-moral dari pemerintah terhadap rakyatnya. Sejauh ini pertanggungjawaban pemerintah dimaknai secara sempit dalam arti pertanggungjawaban badan eksekutif terhadap badan eksekutif, sedangkan mekanisme pertanggungjawaban badan legislatif terhadap rakyat tidak ada.

Lawton and Rose¹⁴ secara tegas menyatakan bahwa yang bertanggung jawab itu bukan hanya badan eksekutif dan birokrasinya tetapi juga badan legislatif, badan yudikatif, partai politik dan juga seluruh masyarakat.

¹² Spiro dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005, hal. 2.

¹³ Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005, hal. 2.

¹⁴ Lawton and Rose dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005, hal. 3.

Selanjutnya Rosen¹⁵ secara langsung menegaskan bahwa: *“by making laws that establish what administrative agencies are expected to do and appropriating money to do it, legislative bodies have the ultimate power to hold the administrators accountable”*. Artinya, legislatif juga mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membuat suatu pemerintahan bertanggungjawab. Ndraha, selanjutnya mengemukakan apa yang harus dipertanggungjawabkan yakni meliputi:¹⁶ Berbagai produk kebijakan legislatif dan eksekutif yang ternyata merugikan rakyat banyak demikianpun melalui sikap dan perilaku, tutur kata, ucapan, pidato, janji, sumpah jabatan dan komitmen diri *aparaty legislative* dan eksekutif dalam melaksanakan tugasnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Dengan demikian menurut penulis, anggota DPRD sebagai lembaga legislatif yang mendapat legitimasi dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sosok pemerintahan yang bertanggung jawab. Setiap anggota DPRD juga harus menyadari segala bentuk tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan menjaga martabatnya melalui sikap, perilaku, perkataan, dengan memegang janji sumpah yang telah diucapkan.

DPRD sebagai suatu lembaga perwakilan (*a representative body*), sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan untuk membuat lembaga pemerintah tunduk kepada yang diperintah, guna menjamin pemerintahan benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya melekat keharusan untuk bertanggungjawab kepada rakyat yang diwakilinya. Hal ini merupakan suatu konsuekensi logis dimana DPRD tunduk kepada rakyat yang diwakilinya dari suatu sistem

¹⁵ Rosen dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005, hal. 3

¹⁶ Op cit, hal. 3.

perwakilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu: *popular sovereignty, politica equality, popular consultation and majority rule*.¹⁷ Pertanggungjawaban DPRD menurut Victor Mailangkay dalam Disertasi dengan judul : pertanggungjawaban Dewan Provinsi Rakyat Daerah Dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan sebuah implikasi dari:

- 1) Tanggung jawab akhir dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD harus bermuara kepada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
- 2) Setiap warga Negara yang sudah dewasa harus memperoleh hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu hak politik yang dijamin oleh kontitusi.
- 3) DPRD harus mendengar suara rakyat dalam setiap kebijakan yang ditempuhnya sehingga sebelum mengambil sebuah kebijakan, DPRD harus memastikan prefensi masyarakat. DPRD harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang dikehendaki oleh rakyat.
- 4) Prinsip-prinsip aturan mayoritas dalam sebuah demokrasi mengharuskan agar bila masyarakat tidak sepakat dengan suatu kebijakan publik, DPRD harus bertindak sesuai dengan kehendak publik dari jumlah yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Manakala proses formulasi kebijakan publik atas dasar analisis mendalam terhadap pilihan masyarakat disitulah pertanggungjawaban dimulai.

Dari beberapa point yang dikemukakan diatas selanjutnya dikemukakan bahwa dasar pertanggungjawaban DPRD adalah hubungan antara janji terhadap rakyat dan kepercayaan rakyat kepada DPRD untuk menjadi wakil mereka dan mengagregasi serta mengartikulasi kepentingan mereka. Janji DPRD terhadap rakyat dan diri sendiri untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara bertanggung jawab pertama kali dilakukan ketika anggota DPRD memberikan sumpah dalam pelantikannya sebagai anggota DPRD. Janji

tersebut pada hakikatnya merupakan janji kepada rakyat, janji kepada diri sendiri dan janji kepada Tuhan.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme kerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara di atur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Sulut Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 63 sampai dengan Pasal 69, yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Mekanisme kerja sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan tata tertib yaitu melakukan pemantauan penelitian dan penyelidikan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD tahap berikutnya yaitu memeriksa dan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik anggota DPRD dan proses selanjutnya yaitu menjatuhkan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pemecatan sesuai pasal 66. Dengan demikian fungsi BK sangat central dalam penegakan kode etik anggota DPRD mulai dari proses penyelidikan sampai putusan.
2. Peran Badan Kehormatan sangatlah penting terhadap penegakan kode etik DPRD, itulah sebabnya pembentukan badan kehormatan serta Tata Cara beracaranya harus segera dibentuk bersamaan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya. Demikian juga dengan peraturan tentang Kode Etik. Karena tugas Badan Kehormatan dalam memantau dan mengevaluasi perilaku dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap pelaksanaan kode etik. Namun menjadi hambatan adalah keterlambatan dalam penyusunan peraturan Kode Etik oleh DPRD dan ini menjadi alasan Badan Kehormatan dalam memaksimalkan perannya terhadap penegakan kode etik DPRD. Penegakan kode etik anggota DPRD sangat penting untuk mempertanggung jawabkan eksistensi dan kinerja anggota DPRD kepada masyarakat yang di wakiliinya.

¹⁷ Budirdjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal. 37.

¹⁸ *Op cit*, Pertanggungjawaban DPRD dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, hal. 288-289, Disertasi.

B. Saran

1. Badan Kehormatan dalam melakukan tindakan terhadap Anggota DPRD melalui mekanisme meneliti, mengverifikasi dan mengklarifikasi laporan atau aduan yang masuk. Badan Kehormatan harus mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan mekanisme yang diatur apabila ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dengan tidak memperhatikan apakah Anggota DPRD yang melanggar adalah teman koleganya dan lebih pro aktif jangan nanti menunggu ada pengaduan baru dilakukan tindakan.
2. Peran Badan Kehormatan menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan tugas terhadap pelaksanaan Kode Etik DPRD, disebabkan keterlambatan DPRD dalam penyusunan Kode Etik dewan, padahal hal ini justru sangat penting karena sangat berkaitan erat untuk menjaga harkat dan martabat anggota DPRD itu sendiri. Sehingga perlu ada kesadaran dari Pimpinan dan anggota DPRD memikirkan bahwa pada saat membahas Tata Tertib harus bersamaan dengan Kode Etik DPRD, karena telah ada peraturan pemerintah yang menjadi dasar acuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wasistiono Sadu., Wiyoso Yonathan., *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009.
- Marbun, BN., *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006,.
- Ndraha., Rosen., dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005.
- Spiro dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005.
- Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005.
- Lawton and Rose dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005.

Rosen dalam Napitupulu Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR (Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta)*, Alumni, 2005

Budirdjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.